



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA
NOMOR : 476a/01/Unibos/V/2020**

TENTANG

PROGRAM MERDEKA BELAJAR UNIVERSITAS BOSOWA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka realisasi kebijakan tentang Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu menetapkan Program Merdeka Belajar Universitas Bosowa yang dilaksanakan oleh Setiap Program Studi;
b. bahwa penetapan program sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Aksa Mahmud Nomor 086 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Bosowa;
7. Peraturan Akademik Universitas Bosowa Tahun 2018.
8. Tata Tertib Kemahasiswaan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : **Keputusan Rektor Universitas Bosowa tentang Program Merdeka Belajar Universitas Bosowa**
- Kesatu : Program Merdeka Belajar Universitas Bosowa dilaksanakan oleh setiap Program Studi dalam lingkungan Universitas Bosowa dengan mengikuti buku panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kedua : Dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela dapat mengambil atau tidak mengambil hal meliputi;
1. Dapat mengambil SKS di luar Universitas Bosowa sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS);
2. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Universitas Bosowa sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS)
- Ketiga : Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar lingkup Universitas Bosowa dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar meliputi;
1. Magang/Praktik Kerja;
2. Proyek di Desa;
3. Mengajar di Sekolah;
4. Pertukaran Pelajar;
5. Penelitian/Riset;
6. Kegiatan Wirausaha;
7. Studi/Proyek Independen;
8. Proyek Kemanusiaan;
- Keempat : Semua kegiatan pelaksanaan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, wajib dibimbing oleh seorang dosen;
- Kelima : Kegiatan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, yang berada di luar Universitas Bosowa (magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 Mei 2020



Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
NIP. 19540910 198303 1 003

Tembusan :

1. Ketua BPH Yayasan Aksa Mahmud;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas;
3. Ka. LPM;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para KPS;
6. Arsip.